

Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*

Romli Atmasasmita**

Abstrak

Pencucian uang merupakan jenis tindak pidana baru dalam referensi hukum pidana, keuangan, dan perbankan. Pengaturan terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan dan telah beberapa kali mengalami perubahan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang merupakan peraturan terbaru. Namun demikian, pada undang-undang ini ditemukan penggunaan pendekatan-pendekatan dan asas-asas dalam hukum pidana yang kurang cocok diterapkan. Selain itu juga terdapat tumpang tindih pemberian wewenang institusi dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Arikel ini juga akan membahas perbandingan pengaturan tentang pencucian uang di beberapa negara lain.

Kata Kunci: tindak pidana pencucian uang, studi komparasi, hukum pidana, Konvensi Wina 1988, pembuktian terbalik.

Legal Analysis on Law Number 8 Year 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering

Abstract

Money laundering is a new type of crime in criminal law, finance law, and banking law. The regulation of money laundering in Indonesia is regulated in a specific law which has been revised for several times. The newest version is Law Number 8 Year 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. Nonetheless, the approach and elements of criminal law used in this law is not suitable to be applied in money laundering regulation. Institution's overlapping authorities are also found in this regulation. This article also elaborated Comparison of money laundering regulation in other countries.

Keywords: *money laundering, comparative studies, criminal law, Vienna Convention 1988, reversal burden of proof.*

PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 Nomor 1 Tahun 2016 [ISSN 2460-1543] [e-ISSN 2442-9325]

* Diolah kembali dari Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional Pembaruan Hukum Pidana; Kerjasama Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tanggal 10 September 2013 di Solo.

**Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung, romli.atmasasmita@gmail.com, S.H. (Universitas Padjadjaran), LL.M (Barkeley University Amerika), Dr. (Universitas Gajah Mada)

A. Pendahuluan

Masalah pencucian uang merupakan jenis tindak pidana baru dalam referensi hukum pidana dan hukum keuangan serta hukum perbankan, sehingga cukup menarik perhatian masyarakat nasional termasuk mereka yang terlibat dalam aktivitas perbankan dan pasar modal. Pembangunan ekonomi nasional akan terhenti ketika iklim investasi dalam negeri menurun drastis dan ketentuan mengenai rahasia bank tidak lagi diperketat, terutama bagi pelaku-pelaku bisnis dan pasar modal. Hal yang dikehendaki oleh pelaku bisnis dan pasar modal adalah kepastian hukum, kenyamanan, dan perlindungan hukum dalam berusaha serta menghindar sejauh mungkin dari keterlibatan dalam perkara pidana sekecil apapun kesalahannya. Kalangan pelaku bisnis yang tergolong kelompok terakhir ini sejak dulu sangat sensitif dan terkadang menjadi fobia terhadap 'campur tangan' dan 'intervensi' negara dalam bentuk apapun dan untuk tujuan sebaik apapun.

Masalah penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung dan berdampak terhadap masalah keuangan dan perbankan nasional termasuk masalah investasi nasional. Penegakan hukum terhadap TPPU memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat fluktuatif. Di sisi lain, sarana hukum yang berhubungan dengan masalah keuangan dan perbankan serta pasar modal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus yang diperkuat oleh ketentuan mengenai sanksi meliputi sanksi administratif, sanksi keperdataan, sampai pada sanksi pidana. Peraturan perundang-undangan pidana tersebut termasuk '*lex specialis systematic*'.¹

Asal mula kriminalisasi uang yang diperoleh atau berasal dari tindak pidana adalah untuk menghadapi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*). Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Larangan Perdagangan Narkoba dan Psikotropika 1988² (Konvensi PBB 1988) dan Konvensi Uni Eropa 1990 tentang Pencucian Uang, Penyidikan,

¹ Doktrin hukum pidana mengenal penggolongan undang-undang pidana, yaitu: a) undang-undang pidana umum (*lege generali*) yaitu KUHP; b) undang-undang pidana khusus (*lex specialis*) yaitu undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang pemberantasan terorisme, dan undang-undang tindak pidana pencucian uang; c) undang-undang pidana administratif (*lex specialis systematic*), yaitu undang-undang pajak, undang-undang perbankan, undang-undang pasar modal; dan undang-undang lainnya yang diperkuat oleh ketentuan pidana.

² Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Larangan Perdagangan Narkoba dan Psikotropika 1988 (Konvensi PBB 1988) mencantumkan pencucian uang sebagai *proceed of crimes* tindak pidana narkoba.

Penggeledahan dan Perampasan Aset Hasil Kejahatan (Konvensi Uni Eropa 1990) merupakan kesepakatan masyarakat internasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB 1988 pada tahun 1988.³

Perkembangan hukum pidana terkini dengan eksistensi Konvensi PBB 1988 dan Konvensi Uni Eropa 1990, disusul kemudian dengan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di lebih dari 50 negara anggota PBB, yaitu terjadinya perubahan/pergeseran subjek tindak pidana. Perubahan/pergeseran tersebut adalah perubahan hukum pidana atas perbuatan dan pembuatnya, menjadi hukum pidana atas perbuatan, pembuat, dan hasil kejahatannya. Kini selain perbuatan dan pelaku, harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana telah merupakan subjek hukum tersendiri. Perkembangan subjek tindak pidana baru tersebut semakin mengemuka setelah di beberapa negara diundangkan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana yang mengakui dua model perampasan aset tindak pidana yaitu, model '*in personam forfeiture*' atau '*criminal based-forfeiture*' dan model '*in rem forfeiture*' atau '*civil-based forfeiture*'. Pemerintah Indonesia telah menyelesaikan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana sejak tahun 2010.

Perkembangan pandangan mengenai bagaimana merumuskan ketentuan pidana di dalam undang-undang pencucian uang sangat mengemuka pada akhir abad 20 memasuki abad 21 karena didorong oleh perkembangan praktik bisnis internasional yang semakin kompetitif seiring dengan globalisasi di seluruh sektor kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Perkembangan perdagangan global memerlukan iklim persaingan yang sehat (*fair competition*) namun dalam praktik sering terjadi sebaliknya, yaitu persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*) dan sering berubah wujud menjadi perbuatan curang atau penipuan.

Praktik perbuatan curang dan penipuan tersebut memerlukan perangkat hukum yang memadai bukan hanya untuk menghukum perbuatan semata-mata tapi juga untuk menghukum perbuatan menerima dan mengambil keuntungan finansial dari tindak pidana yang dilakukan. Apabila perbuatan tersebut dibiarkan khususnya dari suatu tindak pidana serius (*serious crimes*), antara lain narkoba dan bahan-bahan berbahaya, maka telah terjadi perputaran uang yang bukan dari hasil perdagangan yang sehat ke dalam aktivitas bisnis domestik, regional dan internasional. Akibat logis dari keadaan tersebut terbukti di satu sisi telah menimbulkan fluktuasi keuangan global yang tidak akurat, tidak dapat diprediksi secara tepat dan benar serta di sisi lain telah memberikan keuntungan yang

³ Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB 1988 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 yang telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Narkotika dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

signifikan bagi organisasi kejahatan.

International Monetary Fund (IMF) telah menyatakan bahwa pencucian uang di dunia telah mencapai antara 3% sampai dengan 4% dari *Gross Domestic Product* (GDP) dunia. Angka Statistik Tahun 1996, persentase tersebut menunjukkan nilai sebesar antara \$590 miliar dan \$1.5 triliun. Angka terendah ini setara dengan devisa ekonomi Spanyol. *Financial Action Task Force* (FATF) menegaskan bahwa pencucian uang telah mencapai angka \$500 miliar per tahun, angka yang layak dipercaya. Di Inggris diperkirakan angka pencucian uang mencapai 7% sampai 13% dari GDP Inggris. Angka-angka tersebut diperoleh dari tindak pidana narkoba dan perpajakan di seluruh negara di dunia.⁴

Akibat yang ditimbulkan dari angka-angka fantastis dari hasil pencucian uang di seluruh dunia yaitu 'uang haram' (*dirty money*) tersebut dapat ditransformasikan menjadi 'uang halal' yang diperuntukkan untuk aktivitas produksi, aset, atau bentuk pelayanan publik lainnya di dalam satu ruang aktivitas di sektor ekonomi nasional negara-negara di seluruh dunia termasuk di Indonesia.

Penilaian mengenai angka pencucian uang juga muncul dalam pembahasan draf Undang-Undang tentang Hasil Kejahatan (*Proceeds of Crime Act 2002*) di Parlemen Inggris, antara lain dikatakan sebagai berikut:

*"The value of criminal proceeds available to be confiscated ...was estimated in May 1995 as being as much as 650 million poundsterling per annum, which is potentially harmful economic effect. For example, if such money is not targeted in a systematic way, failures of legitimate businesses could occur due to criminally financed competition".*⁵

Di seluruh negara *Organization of Economic Cooperation and Development* (OECD), terbanyak dari negara-negara Uni Eropa plus Jepang, nilai total pencucian uang mencapai angka 12.7% dari GDP total pada tahun 1998 senilai \$2.004.9 miliar, meningkat mencapai 16.7% dari GDP total pada tahun 2001 senilai \$3.402.7 miliar.⁶ Pemerintah Australia memperkirakan pencucian uang di Negara Kanguru setiap tahun mencapai antara \$ (Aus) 2-3 miliar.⁷ Nilai angka pencucian uang baik dari Inggris dan dari seluruh negara OECD terbanyak adalah dari hasil tindak pidana narkoba, tindak pidana penyelundupan dan tindak pidana perpajakan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU 2010) telah menentukan

⁴ Lihat Peter Alldridge, *Money Laundering*, Oxford: Hart Publisher, 2003, hlm. 4.

⁵ Peter Reuter dan Edwin M. Truman, *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*, Washington DC: Institute for International Economic, 2004, hlm. 6.

⁶ Peter Reuter dan Edwin M. Truman, *Ibid.*, hlm. 14.

⁷ Wouter H. Mueller, Christian H. Kalin, dan John G. Goldsworth, *Anti Money Laundering: International Law and Practice*, New Jersey: John Wiley & Sons, 2007, hlm. 741.

26 jenis tindak pidana asal (*predicate offences*), lebih banyak dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU 2002) yang hanya menentukan sebanyak 15 tindak pidana asal. Dari 26 tindak pidana asal, 6 diantaranya termasuk tindak pidana konvensional dan tidak termasuk tindak pidana serius sebagaimana ditentukan dalam Konvensi PBB tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi Tahun 2000 (Konvensi PBB 2000)⁸ seperti pencurian, penggelapan, penipuan, pelacuran, dan penculikan yang telah diatur dalam KUHP dengan ancaman minimum 1 hari.

UU TPPU Australia hanya memasukkan tindak pidana narkoba, tindak pidana penyelundupan, dan tindak pidana perdagangan orang sebagai *predicate offence* TPPU.⁹ UU TPPU Thailand memasukkan 6 jenis tindak pidana serius sebagai tindak pidana asal. UU TPPU Amerika Serikat memasukkan tindak pidana narkoba, tindak pidana di bidang keuangan, dan tindak pidana pajak sebagai tindak pidana asal untuk tindak pidana pencucian uang. Dibandingkan dengan UU TPPU 2010, ternyata negara-negara tersebut sangat selektif dalam menentukan tindak pidana asal dibandingkan dengan Indonesia. Bahkan negara-negara tersebut tidak memasukkan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dari TPPU.

Jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, estimasi angka pencucian uang dari tahun 2003-2009, telah mencapai Rp 600 triliun, termasuk Rp 5 triliun dari tindak pidana korupsi.¹⁰ Estimasi angka pencucian uang tersebut jika dibandingkan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2010, senilai total Rp 1.047,7 triliun, maka diperoleh angka 17% dari total APBN Tahun 2010. Angka tersebut mungkin jauh lebih besar dengan adanya kelemahan-kelemahan penegakan hukum yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Data terakhir dari laporan PPATK Tahun 2003-2009 menunjukkan bahwa jumlah perkara tindak pidana pencucian uang yang sampai di pengadilan dan telah dijatuhi hukuman hanya sebanyak 35 perkara saja.¹¹

Perubahan UU TPPU 2002 menjadi UU TPPU 2003, dan kemudian diganti dengan UU TPPU 2010, dilakukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- (1) Kriminalisasi perbuatan pencucian uang yang multi interpretasi, banyaknya unsur yang harus dipenuhi atau dibuktikan sehingga menyulitkan dalam hal pembuktian;
- (2) Kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi serta bentuk-bentuk sanksinya;
- (3) Masih terbatasnya pihak pelapor (*reporting parties*) yang harus menyampaikan

⁸ Pasal 2 huruf (b) Konvensi PBB tentang Menentang Tindak Pidana Transnasional Terorganisasi Tahun 2000 (Konvensi PBB) 2000: "*Serious crime shall mean conduct constituting a criminal offence punishable by a maximum deprivation of liberty of at least four years or more serious penalty.*"

⁹ Wouter H. Mueller, Christian H. Kalin, dan John G. Goldsworth, *Op.cit.*, hlm. 747.

¹⁰ Sumber wawancara dengan Direktur Hukum dan Regulasi PPATK pada tanggal 24 Agustus 2010.

¹¹ *Ibid.*

laporan kepada PPATK termasuk jenis laporannya;

- (4) Tidak adanya landasan hukum mengenai perlunya penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (*customer due diligence*) oleh pihak pelapor yang ada hanya *know your customer* (KYC);
- (5) Terbatasnya instrumen formal untuk melakukan deteksi dan penafsiran serta penyitaan aset hasil kejahatan dan terbatasnya kewenangan PPATK;
- (6) Hukum acara pemeriksaan perkara TPPU dengan metode pembuktian terbalik belum memadai sehingga menghambat efektivitas pemeriksaan di sidang pengadilan;
- (7) Masih terbatasnya wewenang penyidik tindak pidana asal untuk melanjutkan penyidikan atas ada dugaan tindak pidana pencucian uang;
- (8) Belum ada kewajiban laporan lembaga penyedia jasa keuangan dan barang yang diikuti dengan sanksi, dan belum ada perlindungan hukum yang memadai bagi pelapor dan lembaga dimaksud; dan
- (9) Berdasarkan rating *Asia Pasific Group on Money Laundering* bulan Juli 2008 di Bali, pemberantasan TPPU di Indonesia menempati '*level of compliance*' yang rendah baik dalam memenuhi 40 butir rekomendasi dan 9 butir rekomendasi dalam *Suspicious Transaction Report* (STR).

Kelemahan Indonesia yakni belum dilaksanakannya rekomendasi FATF Nomor 12 dan 13 yang mewajibkan perluasan kewajiban Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM) yang meliputi *designated non-financial business* seperti pengacara dan notaris.

Di antara kelemahan-kelemahan tersebut, lima kelemahan pertama termasuk kelemahan dari sisi perundang-undangan (butir 1-2, dan 4-7), dan dua kelemahan bersifat teknis (butir 3 dan 8). Merujuk kelemahan-kelemahan dalam penanganan perkara TPPU sehingga harus terjadi perubahan yang kedua kali. Sebenarnya bukanlah perubahan perundang-undangan yang menjadi masalah dalam pembentukan undang-undang ini, melainkan pada pemahaman dan persepsi para ahli hukum pidana dan praktisi hukum terhadap filosofi, visi, misi dan karakter tindak pidana pencucian uang. Masalah tersebut disebabkan TPPU selain merupakan tindak pidana serius, juga bersifat unik dan memiliki karakter multi-tafsir hukum baik pada hukum materiel maupun hukum formilnya.

Keberadaan TPPU tidak berdiri sendiri sebagaimana tindak pidana konvensional lain, melainkan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak pidana lainnya (tindak pidana asal), sehingga tepat jika dinyatakan bahwa tindak pidana tersebut merupakan *conditio sine qua non* terhadap tindak pidana asal sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU 2010. Kedua tindak pidana (tindak

¹² Mr. J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I: Hukum Pelaksanaan Material Bagian Umum*, Cetakan Kedua, Binacipta: Jakarta, 1987, hlm. 313.

pidana asal dan tindak pidana pencucian uang) tidak memiliki satu kehendak jahat¹² atau '*mens-rea*' yang sama karena kehendak melakukan tindak pidana asal yang diwujudkan dalam perbuatannya berbeda dengan kehendak untuk melakukan TPPU yang secara normatif tercermin dari rumusan ketentuan Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 UU TPPU 2010. Atas dasar alasan tersebut maka TPPU tidak termasuk tindak pidana berlanjut (*vorgezette handeling*). Kedua tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana (perbarengan) yang berdiri sendiri sekalipun ada hubungannya satu sama lain.

Perbedaan kedua, yang penting dan belum diketahui secara luas adalah bahwa dari sisi *original intent*; tindak pidana asal masih bertumpu pada segi perbuatan dan pembuatnya (*daad-dader strafrecht*), sedangkan objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana asal. Perbedaan objek kedua tindak pidana tersebut berdampak terhadap pembuktian secara normatif, yaitu pembuktian atas tindak pidana asal (terhadap perbuatan dan kesalahan pada pembuatnya), sedangkan pembuktian atas harta kekayaan dalam TPPU adalah pada perolehan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Intinya adalah adanya keterkaitan antara harta kekayaan terdakwa dan tindak pidana asal-nya.

Perbedaan ketiga adalah dalam pembuktian, konsekuensi logis TPPU dan tindak pidana asal yang berdiri sendiri dan pembuktian TPPU tidak tergantung dari pembuktian tindak pidana asalnya. Pembentuk UU TPPU 2010 telah bersikap benar dengan memuat ketentuan bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan (Pasal 69), akan tetapi hal ini tidak cukup memadai karena tidak dilengkapi dengan penjelasan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010 sehingga menimbulkan kekeliruan dalam praktik.¹³ Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa sekali kebijakan kriminal dalam perkara TPPU diletakan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana asal, maka pembuktian tindak pidana asal menjadi tidak relevan. Lebih jauh, dapat dikatakan bahwa terbukti tidaknya harta kekayaan diduga berasal dari tindak pidana tidak *mutatis mutandis* membuktikan ada atau tidak adanya kesalahan terdakwa.

Pembuktian TPPU tersebut tidak mudah dan dalam praktik tidak efektif karena berdasarkan pengalaman penegakan hukum di negara maju, proses pembuktian tindak pidana tersebut sangat sulit jika lokasi (*locus delicti*) di wilayah yurisdiksi negara lain sedangkan nilai pencucian uang terbukti sangat signifikan, bahkan melebihi anggaran pendapatan suatu negara berkembang dan merusak tata nilai perdagangan internasional dan regional.¹⁴ Atas dasar alasan praktis tersebut, maka

¹³ Uraian lebih jauh, lihat *footnote* 41-42.

¹⁴ Lihat *footnote* 6, 7, 8, dan 9.

digagas metode pembuktian terbalik (*reversal of burden of proof* atau *onus of proof*) sebagai lawan dari pembuktian '*proof beyond reasonable doubt*' atas kesalahan seseorang tersangka yang didasarkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

Bertolak dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan normatif semata-mata tidak selalu efektif sehingga perlu dipertimbangkan bahkan dalam penanganan perkara TPPU diperlukan pendekatan normatif dan ekonomi. Pendekatan normatif hukum pidana Indonesia sampai saat ini termasuk dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana yang berkaitan dengan sistem keuangan dan perbankan masih lekat pada pendekatan positivisme hukum dengan paradigma keadilan retributif dengan tujuan utama penjeraan terhadap pelaku tindak pidana *an sich* yang sudah tidak lagi cocok dengan karakter dan profil TPPU. Atas dasar pertimbangan tersebut, diperlukan perubahan yaitu menggunakan pendekatan utilitarian dengan paradigma keadilan restoratif dan retributif.¹⁵ Perubahan tersebut menuntut perubahan analisis hukum pidana dengan analisis pendekatan ilmu ekonomi atau *economic analysis to the criminal law*.¹⁶ Inti dari pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum pidana bersandarkan pada tiga parameter yaitu nilai (*value*), kemanfaatan (*utility*), dan tepat guna (*efficiency*).¹⁷

Ketiga parameter tersebut harus dijadikan rujukan ketika proses legislasi dilaksanakan, termasuk dalam merumuskan pasal demi pasal dalam suatu rancangan undang-undang. Hal terpenting dalam menggunakan pendekatan analisis ekonomi terhadap hukum pidana adalah pencegahan dan pemberantasan pencucian uang. Perlu dipertimbangkan juga secara hati-hati terkait efek negatif selain efek positif dari pemberlakuan undang-undang. Dari sudut analisis ekonomi terhadap hukum pidana, penjatuhan sanksi pidana denda dan perampasan harta kekayaan terdakwa yang berasal dari tindak pidana harus diutamakan dari hukuman penjara karena memiliki efek *deterent* yang efektif dibandingkan dengan penjatuhan pidana penjara. Saat ini kondisi penjara di Indonesia masih sangat rentan terhadap suap dan fasilitas yang sangat minim baik dari segi keamanan, kesejahteraan pegawai, maupun sarana dan prasarana.

Pendekatan analisis ekonomi sangat relevan dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan keuangan dan perbankan yang pemangku kepentingannya terdiri

¹⁵ Untuk mengetahui lebih jauh, baca Jeremy Bentham, *The Principles of Morals and Legislation*, New York: Prometheus Books, 1998; George P. Fletcher, *Basic Concept of Legal Thought*, Oxford: Oxford University Press, 1996; Roger Cotterell, *The Politic of Jurisprudence*, Oxford: Oxford University Press, 2003.

¹⁶ Untuk mengetahui lebih jauh, baca Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, Boston: Little Brown and Company, 1992; Robert Cooter and Thomas Ulen, *Law and Economy, Fourth Edition*, Boston: Addison Wesley, 2003; Stephen J. Spur, *Economic Foundations of Law*, London: Rotutledge, 2010.

¹⁷ Richard A. Posner, *Ibid.*, hlm. 14-16.

¹⁸ Pendidikan hukum di Indonesia kurang mengakomodasi pendekatan sudut analisis ekonomi termasuk di dalam

dari pelaku bisnis dan pelaku perbankan termasuk korporasinya.¹⁸ Bertolak dari uraian di atas, undang-undang bukanlah satu-satunya solusi dalam penegakan hukum khususnya terhadap TPPU terutama di Indonesia. Hal ini disebabkan dua hal yaitu: *Pertama, modus operandi* tindak pidana pencucian yang didukung dengan teknologi informasi modern bahkan jauh lebih modern daripada yang dimiliki oleh penegak hukum; *Kedua*, tindak pidana pencucian uang berkaitan langsung dengan kebijakan ekonomi nasional yang diterapkan di Indonesia.

Salah satu kebijakan tersebut adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan penanaman modal (termasuk modal asing). Kebijakan ekonomi nasional tersebut memerlukan alur informasi yang akurat dan terukur mengenai arus lalu lintas uang dari luar negeri ke dalam pasar domestik dan sebaliknya. Pada kebijakan negara dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU memerlukan akurasi informasi mengenai kondisi pasar modal dan lalu lintas pergerakan uang/dana dari dan ke dalam aktivitas ekonomi, keuangan, dan perbankan. Hal ini hanya dapat dideteksi dan diinterdiksi jika terdapat kesatuan koordinasi antara lembaga jasa keuangan perbankan dan non-perbankan, masyarakat, Bank Indonesia (BI), serta PPATK. Keberhasilan koordinasi tersebut semua terpulang pada kemampuan teknologi informasi perbankan yang dimiliki BI, PPATK, serta lembaga-lembaga dimaksud karena pergerakan lalu lintas uang dari dan ke dalam aktivitas ekonomi, keuangan, dan perbankan yang sangat cepat dalam hitungan detik.

B. Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

1. Analisis Hukum Pidana Materil

Asas umum hukum pidana yang dianut secara universal sampai saat ini adalah asas legalitas. Asas legalitas selain menciptakan kepastian hukum dan larangan berlaku retroaktif (asas non-retroaktif) dan mencegah multitafsir atas ketentuan undang-undang pidana dan menegaskan bahwa sumber hukum pidana adalah hukum tertulis (undang-undang). Analisis hukum UU TPPU 2010 membahas ketentuan Pasal 2 sampai dengan Pasal 10.

a. Judul UU TPPU 2010

1) Perubahan Judul pada UU TPPU menggunakan dua istilah hukum, yaitu

pengajaran hukum pidana. Sekalipun mata kuliah hukum ekonomi telah tercantum dalam kurikulum Fakultas Hukum di Indonesia, akan tetapi terbatas pada lingkup pengajaran hukum keperdataan dan hukum bisnis saja, sedangkan dalam lingkup pengajaran hukum pidana, pendekatan sudut analisis ekonomi diabaikan. Sudah sepatutnya, sekalipun terlambat, kurikulum mata kuliah hukum kepidanaan memasukkan pendekatan analisis ekonomi seperti terhadap norma-norma dalam hukum pidana ekonomi dan keuangan serta penetapan sanksi-sanksi pidana.

pencegahan dan pemberantasan sehingga perubahan ketiga undang-undang ini bukan hanya bersifat regulatif melainkan juga bersifat represif. Titik berat pencegahan ditujukan terhadap lembaga penyedia jasa keuangan dan lembaga penyedia barang/jasa dengan menentukan sejumlah kewajiban membantu PPATK melakukan penelusuran aliran dana yang masuk dan keluar dari lembaga tersebut.¹⁹ Untuk memperkuat kewajiban tersebut telah ditentukan sanksi administratif terhadap lembaga tersebut. Di sisi lain, sebagai pelapor yang beritikad baik, undang-undang telah memberikan jaminan kepastian hukum untuk tidak dituntut baik secara perdata maupun pidana atas laporan yang disampaikannya kepada PPATK.²⁰ Bahkan kepada lembaga tersebut undang-undang memberikan wewenang untuk melakukan penundaan transaksi keuangan atas permintaan PPATK.²¹ Titik berat pemberantasan ditujukan terhadap pelaku TPPU baik pelaku aktif maupun pelaku pasif²² atau pihak ketiga yang tidak beritikad baik membantu proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain hal tersebut, untuk memperkuat larangan TPPU, undang-undang telah menyiapkan sanksi pidana penjara dan denda dengan menentukan ancaman pidana denda maksimum.²³ Ketentuan strategis UU TPPU 2010 terletak pada ketentuan yang mewajibkan terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana atau menerapkan metode pembuktian terbalik.²⁴ Ketentuan kerjasama internasional²⁵ juga dimasukkan dalam proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan termasuk perampasan aset hasil tindak pidana.

- 2) Perubahan pendekatan preventif kepada preventif dan represif pada UU TPPU 2010 dapat digolongkan sebagai UU Pidana Khusus (*lex specialis*) dan konsekuensi hukum daripada status tersebut. PPATK sebagai lembaga inti (*core institution*) seharusnya memiliki wewenang *pro-justisia* termasuk penyelidikan dan pembuatan Laporan Hasil Analisis (LHA). Namun UU TPPU 2010 tidak secara eksplisit dan jelas memberikan mandat tugas dan wewenang *pro-justisia*; sebaliknya hanya diberi mandat sebagai lembaga administratif. Hal ini bertentangan dengan makna judul UU TPPU 2010.
- 3) Contoh ketidakjelasan dan keberlawanan dengan asas *lex certa* adalah sebagai

¹⁹ Bagian Ketiga (Pengenalan Nasabah) dan Bagian Keempat (Pelaporan) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU 2010).

²⁰ Pasal 29 UU TPPU 2010.

²¹ Pasal 26 UU TPPU 2010.

²² Pasal 3 dan Pasal 4 UU TPPU 2010.

²³ Pasal 3, 4, 5 dan Pasal 7, 8, serta Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 UU TPPU 2010.

²⁴ Pasal 77 dan Pasal 78 UU TPPU 2010.

²⁵ Bab X UU TPPU 2010.

berikut:

- a) Pada Pasal 40 huruf a UU TPPU 2010 telah eksplisit dinyatakan PPAK memiliki fungsi pencegahan dan pemberantasan, tetapi ketentuan selanjutnya hanya memberikan fungsi pencegahan saja, sebagaimana tercantum dalam Pasal 40 huruf d, yang berbunyi: “PPATK mempunyai fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.”
- b) Ketentuan Pasal 26 UU TPPU 2010 yang memberikan wewenang kepada penyedia jasa keuangan untuk menunda sementara (5 hari) transaksi keuangan pengguna jasa dengan alasan antara lain pengguna jasa patut diduga menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana, atau telah memiliki rekening untuk menampung harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Lembaga penyedia jasa keuangan wajib melaporkan dalam waktu 24 jam kepada PPATK, dan PPATK wajib memastikan bahwa penundaan transaksi tersebut dilaksanakan sesuai Pasal 26 UU TPPU 2010. Merujuk pada ketentuan Pasal 26 UU TPPU 2010, dari sudut aspek normatif terlihat jelas lembaga penyedia jasa keuangan dan PPATK memiliki wewenang *pro-justisia* karena menghentikan transaksi keuangan pengguna jasa merupakan tindakan hukum dan memiliki akibat hukum menyangkut kepentingan hukum bukan hanya pengguna jasa itu sendiri melainkan juga kepentingan hukum pihak ketiga yang terdampak karena penundaan tersebut, baik dari aspek hukum keperdataan, hukum administratif, dan hukum pidana. Penundaan sementara transaksi walaupun bersifat sementara termasuk pembatasan hak pengguna jasa yang hanya dapat dilakukan oleh suatu lembaga yang oleh undang-undang harus diberi mandat *pro-justisia* dan tidak sekedar surat perintah biasa yang memiliki kekuatan administratif. Begitu pula wewenang PPATK untuk menilai keabsahan perintah penundaan transaksi bukan semata-mata aspek administratif melainkan merupakan wewenang *pro-justisia*.
- c) Merujuk pada ketentuan Pasal 40 huruf d UU TPPU 2010 yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 huruf j dan l UU TPPU 2010,²⁶ dapat disimpulkan bahwa lembaga PPATK 'secara terselubung' memiliki wewenang penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan KUHP yang berlaku. Dalam praktik baik Kejaksaan maupun KPK tidak mengakui 'wewenang terselubung penyelidikan' pada PPATK dengan alasan bahwa

²⁶ Pasal 40 huruf d: “PPATK mempunyai fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi TPPU dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”. Pasal 44 huruf j dan l: “Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi..., PPATK meminta informasi perkembangan penyidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan TPPU, dan meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik”.

penyidik tindak pidana asal dapat mulai melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang tanpa harus meminta laporan hasil pemeriksaan PPATK. Disinilah letak kerancuan hukum dalam UU TPPU 2010 sebagai akibat keragu-raguan pembentuk undang-undang memberikan wewenang penyelidikan dan penyidikan kepada PPATK. Konsekuensi hukum kerancuan hukum ini lebih banyak akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pencari keadilan karena baik lembaga penyedia jasa keuangan/barang maupun PPATK bukan lembaga *pro-justisia* yang kewenangan yang mirip sama dengan wewenang penyidik. Perubahan fungsi dan peranan PPATK tersebut sudah tentu berdampak terhadap sistem peradilan pidana terintegrasi secara keseluruhan karena lembaga yang memiliki tugas dan wewenang penyelidikan dan penyidikan bertambah disamping Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu.

b. Tentang unsur Pokok TPPU

- 1) UU TPPU 2010 telah membedakan TPPU aktif (Pasal 3 dan Pasal 4) dan tindak pidana pencucian uang pasif (Pasal 5).²⁷ Kata kunci dalam Pasal 3 sampai dengan 5, adalah diketahuinya atau patut diduga yang merupakan unsur pokok dalam TPPU baik aktif maupun pasif. Bahasa hukum yang tepat atas perbuatan tersebut adalah diketahuinya (*with knowledge*) dan dalam doktrin hukum pidana padanannya adalah dengan sengaja (*intentional*). Unsur patut diduganya memiliki padanan dalam doktrin hukum pidana yang termasuk dalam kelalaian (*negligence*). Kedua unsur pokok dalam TPPU pasif (Pasal 5 UU TPPU 2010), mirip dengan ketentuan Pasal 480 KUHP. Penadahan (*heling*) yang juga telah menggunakan kedua unsur pokok tersebut.²⁸ Pada doktrin hukum pidana, Pasal 480 KUHP disebut sebagai *pro parte dolus pro parte culpa* yaitu seseorang dengan sengaja membeli sesuatu tetapi ia lalai untuk mengetahui bahwa barang sesuatu yang ia terima atau ia beli dari orang lain adalah berasal

²⁷ Pasal 3: "Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana...". Pasal 4: "Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi peruntukkan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana...". Pasal 5: "Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana...".

²⁸ Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): "Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah: 1. Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan; 2. Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan".

dari kejahatan. Pembentuk UU TPPU 2010 telah keliru mengadopsi dua unsur pokok dalam Pasal 480 KUHP ke dalam Pasal 5 UU TPPU (pasif) 2010. Kekeliruan ini terjadi karena pemahaman secara teoritik hukum pidana pembentuk UU TPPU 2010 yang tidak dapat membedakan ketentuan Pasal 480 KUHP dan ketentuan TPPU pasif di dalam UU TPPU 2010. TPPU merupakan derivatif dari tindak pidana asal yang secara limitatif telah dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU TPPU. Tindak pidana penadahan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan merupakan delik selesai (*voltooid delicten*). Pada tindak pidana ini, unsur memperoleh harus dilakukan dengan sengaja, sedangkan pelaku sendiri tidak perlu mengetahui asal usul benda tersebut diperoleh dari tindak pidana.²⁹ Secara teoritik hukum pidana, tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang harus dibuktikan, namun dalam UU TPPU 2010, pembentuk undang-undang telah meniadakan kewajiban membuktikan tindak pidana asal (Pasal 69).

- 2) Konvensi PBB 1988 dan Konvensi Uni Eropa 1990 tidak mengakui unsur patut diduga atau *probable cause* atau *should have known test*. Konvensi tersebut hanya mengakui dan memasukkan unsur *knowing/knowingly* ke dalam definisi tentang TPPU aktif maupun pasif yang dilengkapi dengan unsur '*purpose of*' untuk menegaskan motif dari perbuatan pelaku sebagaimana dicantumkan dalam Konvensi Wina 1988 di bawah ini.
- 3) Pasal 3 ayat (1) huruf b Konvensi Wina Tahun 1988 Menentang Lalu Lintas Perdagangan Narkotika dan Bahan Psikotropika (Konvensi Wina 1988) merekomendasikan agar setiap negara pihak mengkriminalisasi tiga tipe aktivitas TPPU sebagai berikut:
 - (i) *The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any offence or offences established in accordance with subparagraph (a) or from an act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions.*
 - (ii) *The concealment or disguise of the true nature, source, location, disposition, movement, rights with respect to or ownership of property, knowing that such property is derived from an offence or*

²⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana:Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 165.

offences established in accordance with sub paragraph (a) of this paragraph or from an act of participation in such an offence or offences.

- (iii) *The acquisition, possession or use of property, knowing at the time of the receipt, that such property was derived from an offence or offences established in accordance with subparagraph (a) of this paragraph or from an act of participation in such an offence or offences.*

Ketiga tipe TPPU di atas juga diadopsi ke dalam Pasal 6 ayat (1) Konvensi Uni Eropa Tahun 1990 dan Pasal 2 *European Money Laundering Directive*, sekalipun *predicate offence*-nya berbeda.³⁰ Dari satu instrumen internasional dan dua instrumen regional tersebut, jelas bahwa satu-satunya unsur tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah unsur 'mengetahui' atau *dolus*. Pada konteks ini instrumen internasional dan regional tersebut tidak mengakui dimasukkannya unsur "patut diduga" (*should have known test*).

Perbedaan tipe TPPU pertama dan kedua dibandingkan dengan tipe ketiga adalah bahwa tipe pertama dan kedua tergolong ke dalam pencucian uang aktif, sedangkan tipe ketiga tergolong TPPU pasif. Gus Stessens menegaskan bahwa TPPU yang asli (*original intent*) adalah tipe pencucian uang ketiga (huruf (c) (i), yaitu TPPU pasif. Dalam kedua konvensi tersebut, ketentuan TPPU ditegaskan secara eksplisit bahwa terdakwa harus mengetahui bahwa ketika terdakwa menerima barang/uang dan bahwa barang itu berasal dari/diperoleh dari kejahatan. Pasal 5 UU TPPU justru memperluas unsur tersebut dengan memasukkan unsur 'patut diduganya' (*probable cause*). Penjelasan pasal tersebut bahkan tidak mencerminkan asas *lex certa* dan membingungkan.

Perbedaan mencolok terdapat pada Konvensi Tahun 1988. Terdapat perbedaan antara tipe pencucian uang pertama dan kedua dibandingkan dengan ketiga, yaitu bahwa untuk tipe TPPU pasif, instrumen internasional tersebut menekankan pentingnya memperhatikan prinsip-prinsip konstitusi dan konsep dasar sistem hukum negara-negara pihak. Hal ini tidak dicantumkan pada tipe pencucian uang pertama dan kedua. Penegasan tersebut mengandung arti bahwa untuk TPPU pasif diberikan kemungkinan negara pihak untuk merumuskannya sesuai dengan sistem hukum nasionalnya.

- 4) Dalam UU TPPU 2010, pemakaian unsur mengetahuinya atau patut diduganya dan peniadaan kalimat yang menegaskan bahwa seseorang harus mengetahui terlebih dulu barang/uang yang diterimanya berasal dari tindak pidana, telah

³⁰ Guy Stessens, *Money Laundering: New International Law Enforcement Model*, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, hlm. 114.

menimbulkan akibat hukum yang luas di mana pihak penerima beritikad baik maupun tidak baik, sama-sama dapat dikenakan ancaman pidana. Seharusnya penerima yang beritikad baik karena memang atas ketidaktahuannya, dibebaskan dari ancaman pidana.

- 5) Perbedaan signifikan berikutnya adalah dalam metode pembuktian di mana UU TPPU sebelumnya di negara tersebut tetap menganut metode *proof beyond reasonable doubt* sedangkan UU TPPU 2010 menganut metode *reversal of burden of proof* atau *onus of proof* yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

2. Analisis Hukum Pidana Formil

Analisis hukum pidana formil dalam sistem hukum pidana Indonesia merujuk pada KUHP sebagai *lege generalis* dan berlaku terhadap semua jenis perkara pidana pada semua tingkat pemeriksaan. Pada praktik perundang-undangan pidana di Indonesia sejak tahun 1960 sampai saat ini, ketentuan KUHP sebagai *lege generalis* telah disimpangi oleh ketentuan khusus hukum acara untuk beberapa jenis perkara pidana tertentu seperti perkara korupsi, pencucian uang, dan perkara narkoba serta perkara terorisme (perkara serius). Keberadaan hukum acara pidana khusus merupakan konsekuensi logis dari keberadaan hukum pidana khusus merujuk pada ketentuan Pasal 103 KUHP.³¹ Penyimpangan dan kekhususan dalam hukum materiel UU TPPU 2010 berdampak terhadap hukum formil undang-undang tersebut yang secara normatif dan eksplisit menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana umum.

Dalam konteks ini, terdapat dua penyimpangan atas asas-asas umum dan fungsi hukum pidana konvensional. Penyimpangan pertama yakni terhadap fungsi hukum pidana *ultimum remedium*. Seperti pendapat Blunt yang mengemukakan bahwa penyimpangan tersebut dibolehkan jika menghadapi keadaan-keadaan sebagai berikut:

- (a) Korban karena kejahatan sangat besar;
- (b) Terdakwa residivis; dan
- (c) Kerugian korban tidak dapat dipulihkan.³²

Pendapat Blunt tersebut sangat relevan membahas implementasi UU TPPU dan dampaknya dalam konteks iklim keuangan dan perbankan di Indonesia.

³¹ Perlu dipahami bahwa ketentuan Pasal 103 KUHP merupakan alas hukum (hak) negara untuk mengkriminalisasi perbuatan-perbuatan yang belum diatur dalam KUHP atau tidak ada padanannya di dalam KUHP baik dari sisi normatif maupun ancaman sanksi pidananya atau sanksi pidana dalam KUHP tidak relevan dengan perkembangan masyarakatnya. Ketentuan Pasal 103 KUHP harus dibedakan dengan asas hukum "*lex specialis derogate lege generalis*" dan asas *concursum* (perbarengan tindak pidana) dalam Pasal 63 ayat (2) yang berbunyi: "Jika satu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan".

³² Dikutip dari Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Prenada, 2010, hlm. 192.

Penyimpangan kedua, yakni terhadap metode pembuktian *proof beyond reasonable doubt*, yaitu dengan menggunakan metode pembuktian terbalik murni (*genuine reversal of burden of proof*) terhadap harta kekayaan yang diduga berasal atau diperoleh dari kejahatan. Penyimpangan kedua didasarkan pada *probable cause principle* atau *presumptive evidence* dan mengesampingkan *sufficient evidence principle* atau *prima facie evidence*.³³

Hukum Acara Pidana dalam UU TPPU 2010 diatur dalam Bab VIII di bawah judul Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan yang terdiri dari 14 pasal, dan dikelompokkan menjadi empat bagian. Pengkajian hukum atas ketentuan hukum acara pidana dalam tindak pidana pencucian uang adalah sebagai berikut:

a. Asas Umum Hukum Pidana *Lex Specialis Derogate Lege Generali*

- 1) Pasal 68 mengatur tentang berlakunya hukum acara pidana tindak pidana pencucian uang yang merupakan *lex specialis* terhadap KUHAP dengan bunyi kalimat sebagai berikut: “Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan... dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, *kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini*” (garis miring oleh penulis). Undang-Undang yang dimaksud ini adalah KUHAP. Bunyi rumusan yang sama tercantum dalam Pasal 74 tentang penyidikan.
- 2) Maksud pembentuk undang-undang memasukkan ketentuan Pasal 68 adalah jika dalam undang-undang ini diatur ketentuan hukum acara yang berbeda atau menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana (umum), maka yang berlaku adalah ketentuan UU TPPU 2010, bukan hukum acara pidana (umum).
- 3) Ketentuan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana (umum) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 adalah Pasal 69 terkait pembuktian tindak pidana asal, Pasal 70 terkait penundaan transaksi, Pasal 71 terkait pemblokiran, Pasal 74 terkait Penyidikan, Pasal 77 dan 78 terkait pembuktian terbalik, Pasal 79 terkait perkara *in absentia*, dan Pasal 81 terkait perampasan harta kekayaan yang belum disita.
- 4) Pasal 74 mengatur tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan. Menyimpang dari ketentuan KUHAP mengenai Penyidik, di dalam pasal tersebut yang dimaksud penyidik dalam UU TPPU 2010 berbeda dengan ketentuan tentang penyidik berdasarkan KUHAP, melainkan telah diperluas selain Polri dan PPNS, juga meliputi penyidik KPK, Kejaksaan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Ditjen Bea dan Cukai, dan Ditjen Pajak. Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU TPPU

³³ *Sufficient evidence: A standard for reviewing a criminal conviction on appeal, based on whether enough evidence exist to justify the fact-trier's finding of guilt beyond reasonable doubt. Prima facie evidence: evidence that will establish a factor sustain a judgment unless contradictor evidence is produced. Presumptive evidence: Evidence deem true and sufficient unless discredited by other evidence.* Lihat Bryan Garner, *Black's Law Dictionary, Second Pocket Edition*, Eagan: West Publishing, 1966, hlm. 253, 551, 678.

2010, fungsi penyidikan secara limitatif hanya untuk 26 jenis tindak pidana. Maksud pembentuk undang-undang adalah agar terdapat kesinambungan kinerja penyidikan terhadap tindak pidana (asal) yang ada dugaan kuat terjadi TPPU. Latar belakang ketentuan tersebut disebabkan banyak laporan hasil pemeriksaan PPATK yang tersendat di tahap penyidikan Polri dan tindak lanjut pada kejaksaan yang belum optimal, sehingga perlu diperluas wewenang penyidikan TPPU kepada lembaga lainnya seperti kepada KPK dan Kejaksaan.

b. Wewenang Penyidikan dan Penuntutan Perkara TPPU

- 1) Sejalan dengan asas *lex certa*, Pasal 74³⁴ hanya memberikan mandat penyidikan terhadap penyidik tindak pidana asal, bukan mandat penuntutan dan berlaku baik terhadap KPK dan lembaga lainnya kecuali bagi kejaksaan. Pengecualian yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 68 adalah secara substantif sebatas pada apa yang telah ditentukan di dalam UU TPPU 2010, bukan pada undang-undang lain.
- 2) Kepala PPATK³⁵ berpendapat bahwa penuntut KPK berwenang melakukan penuntutan perkara TPPU berdasarkan UU TPPU 2010 dengan alasan bahwa penuntut KPK adalah jaksa, dan berlaku terhadapnya prinsip 'satu dan tidak terpisahkan' (*een en ondeelbaar*) yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan).³⁶ Pendapat Kepala PPATK bertentangan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK 2002), yang menegaskan antara lain bahwa penuntut yang menjadi pegawai KPK diberhentikan sementara dari Instansi kejaksaan selama menjadi pegawai KPK. Hal ini diperkuat ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU KPK 2002, yang menegaskan antara lain bahwa penuntutan dilaksanakan berdasarkan perintah dan bertindak untuk atas nama KPK. Kedua ketentuan UU KPK tersebut menegaskan bahwa penuntut KPK tidak bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan, dan mereka tidak bertanggung jawab pada Jaksa Agung kecuali hanya pada Pimpinan KPK, baik dalam perkara TPPU dan tindak pidana korupsi. Konsekuensi logis dari kedua ketentuan UU KPK tersebut adalah penuntut KPK tidak berwenang melakukan penuntutan perkara TPPU. Bukan hanya

³⁴ Di bawah titel Bagian Kedua, Penyidikan, Pasal 74 UU TPPU 2010: "Penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini". Dalam Bagian Kedua tentang Penuntutan tidak secara khusus juga dirujuk penuntut KPK dan ketentuan Pasal 68 UU TPPU 2010 tidak *mutatis mutandis* menegaskan penuntut KPK memiliki wewenang penuntutan perkara TPPU.

³⁵ Kompas, Agustus 2013.

³⁶ Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan (UU Kejaksaan): "Kejaksaan... adalah satu dan tidak terpisahkan".

wewenang penyidikan dan penuntutan perkara TPPU yang dimandatkan pada Kejaksaan, akan tetapi juga dalam hal pemblokiran rekening pengguna jasa, tersangka atau terdakwa,³⁷ dan dalam hal permintaan kepada pelapor untuk memberikan keterangan mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan, tersangka, atau terdakwa.³⁸

- 3) Perluasan wewenang penyidikan yang merupakan mandat ketentuan Pasal 74 patut dipersoalkan karena mandat tersebut tidak *mutatis mutandis* mengubah ketentuan mengenai wewenang yang telah di atur dalam undang-undang kelembagaannya, seperti UU Kejaksaan dan UU KPK. Perubahan/perluasan wewenang tersebut seharusnya dimasukkan ke dalam Perubahan UU organiknya (UU Kelembagaan) dan cukup hanya pada UU TPPU 2010 yang merupakan hukum pidana materil dari tindak pidana pencucian uang. Contoh kasus adalah ketika dalam UU KPK dimasukkan ketentuan tentang pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan hukum acaranya (Bab VII). Mahkamah Konstitusi menolak karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sehingga perlu diatur kembali Pengadilan Tipikor dengan undang-undang yang baru (Bagian Menimbang Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi).³⁹ UU TPPU 2010 hanya boleh mengatur perluasan wewenang pada lembaga PPATK, bukan lembaga lainnya sekalipun berkaitan dengan kasus TPPU.

c. Tentang Pembuktian Tindak Pidana Asal dan Pembuktian Terbalik

- 1) Pasal 69 menegaskan bahwa tindak pidana asal dengan dugaan kuat telah terjadi TPPK, tidak perlu dibuktikan (oleh penuntut). Ketentuan ini untuk menegaskan bahwa sasaran UU TPPU 2010 adalah bukan pada perbuatan (kesalahan) terdakwa, melainkan pada harta kekayaan yang diduga berasal dari atau terkait dengan tindak pidana (asal). Pada UU TPPU 2010, harta kekayaan (diduga berasal dari tindak pidana) merupakan subjek TPPU.
- 2) Konsekuensi hukum bahwa harta kekayaan sebagai subjek TPPU. Terdapat dua masalah penting yang perlu didiskusikan, yaitu: *Pertama*, pembuktian terbalik atas harta kekayaan terdakwa tidak *mutatis mutandis* membuktikan kesalahan terdakwa atas perbuatannya (*predicate offence/crime*). Hal ini disebabkan pembuktian terbalik atas harta kekayaan

³⁷ Penjelasan Pasal 71 ayat (2) UU TPPU 2010.

³⁸ Pasal 75 ayat (5) UU TPPU 2010.

³⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor): "Pengadilan Tindak Pidana Korupsi...berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara: a. tindak pidana korupsi, b. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi..".

terdakwa yang diduga berasal atau diperoleh dari tindak pidana bertujuan perampasan aset terdakwa secara keperdataan (*in rem forfeiture* atau *civil-based forfeiture*); terpisah dan berbeda signifikan dengan pembuktian kesalahan terdakwa atas tindak pidana asal yang bertujuan menemukan kesalahannya dan kemudian merampas asetnya secara kepidanaan (*in personam forfeiture* atau *criminal-based forfeiture*);⁴⁰ Kedua, kekaburan (*ambiguous*) ketentuan Pasal 69 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010 karena di satu sisi tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan (penuntut) tetapi di sisi lain, terdakwa wajib membuktikan harta kekayaan (yang dimilikinya) dan bukan berasal dari atau terkait tindak pidana (asal) yang hanya dipersangkakan (*probable cause principle*). Tidak ada penjelasan yang memadai mengenai 'pertentangan substansi' pasal-pasal tersebut; Ketiga, ketentuan pembuktian terbalik eks Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010, dalam praktik Pengadilan Tipikor⁴¹ telah dipahami keliru oleh majelis hakim dan penuntut, yaitu dengan mengadopsi konsep '*illicit enrichment*' yaitu pembuktian harta kekayaan seorang pejabat publik atau penyelenggara negara yang dihubungkan dengan penghasilannya yang sah. Tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁴² Definisi *illicit enrichment* dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 telah termasuk perbuatan yang dikriminalisasi di dalam Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2010 dan sampai saat ini belum diundangkan; Keempat, merujuk pada ketentuan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010. Berdasarkan asas *lex certa*, kecuali ada penjelasan lain dalam pasal tersebut, maka harta kekayaan yang wajib dibuktikan oleh terdakwa adalah harta kekayaan yang hanya terkait dengan tindak pidana atau secara negatif dirumuskan sebagai harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan tersebut secara eksplisit mewajibkan penuntut untuk secara selektif menentukan harta kekayaan terdakwa yang wajib atau tidak wajib dibuktikan terdakwa. Hal ini berarti bahwa hanya harta kekayaan terdakwa terkait tindak pidana yang dicantumkan dalam surat dakwaan penuntut saja (aspek materil) yang wajib dibuktikan terdakwa, dan tidak pada harta kekayaan yang tidak terkait dan tidak dituntut dalam surat tuntutan penuntut.⁴³ Kelima, dalam perkara TPPU, mengenai *tempus* dan *locus* serta

⁴⁰ Penjelasan lebih jauh lihat Romli Atmasasmita, *Op.cit.*, hlm. 102-104.

⁴¹ Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam perkara Wa Ode Nuhayati, Perkara Bahasyim, dan kemungkinan perkara DS dan LHI.

⁴² Pasal 20 Konvensi PBB Anti Korupsi 2003: "*Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each state party shall consider adopting such legislation and other measures as may be necessary to establish as a criminal offence, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income*".

⁴³ Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ayat (2) huruf b merupakan tolak ukur surat dakwaan yang cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu

rincian harta kekayaan terdakwa merupakan masalah krusial karena UU TPPU 2010 tidak diatur secara khusus mengenai *tempus delicti* harta kekayaan (bukan perbuatan) yang diduga berasal dari tindak pidana. *Tempus delicti* harta kekayaan yang diduga berasal dari atau terkait tindak pidana tidak *mutatis mutandis*. *Tempus delicti* perbuatan yang didakwakan karena harta kekayaan dimaksud khusus bagi seorang penyelenggara negara adalah harta kekayaan yang diperoleh sejak yang bersangkutan diangkat, selama, dan setelah berhenti dari jabatannya.⁴⁴ Tujuan UU TPPU 2010 adalah pada perampasan harta kekayaan terdakwa yang diduga dari atau terkait tindak pidana asal, bukan untuk tujuan membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian kesalahan terdakwa tidak *mutatis mutandis* dan tidak sahnyanya perolehan harta kekayaan terdakwa yang tidak terkait tindak pidana (asal).

- 3) Pada praktik pemeriksaan di sidang pengadilan tipikor dalam perkara Bahasyim dan Wa Ode Nurhayati, pengadilan telah memerintahkan unruk merampas harta kekayaan terdakwa yang tidak terkait dengan tindak pidana (*blind confiscation*) dengan standar '*probable cause*' dalam konsep '*illicit enrichment*'. Praktik pengadilan tersebut dapat digolongkan ke dalam '*miscarriage of justice*'⁴⁵ karena ketentuan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010 tidak mewajibkan terdakwa membuktikan perolehan harta kekayaannya dihubungkan dengan penghasilannya yang sah, melainkan kaitan harta kekayaannya dengan tindak pidana asalnya.
- 4) Ketentuan Pasal 77 dan 78 jo. Pasal 69 UU TPPU sejatinya telah mengadopsi secara diam-diam (terselubung) sistem perampasan aset keperdataan (*civil based forfeiture-in rem forfeiture*) sedangkan tidak ada satupun ketentuan di dalam UU TPPU 2010 yang menegaskan hal tersebut. Bahkan dalam praktik pemeriksaan perkara TPPU, proses penyidikan sampai penuntutan menggunakan hukum acara pidana vide KUHP (1981) sebagai payung hukum, yang tidak mengakui perampasan aset keperdataan kecuali secara kepidanaan.
- 5) Sistem hukum Belanda dan Perancis tidak mengakui secara eksplisit sistem

dan tempat dilakukan tindak pidana, jika tidak maka surat dakwaan batal demi hukum (ayat 3). Dalam perkara terdakwa (terpidana) Wa Ode Nurhayati dan Bahasyim, harta kekayaan masing-masing terdakwa yang tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan juga dituntut untuk dirampas oleh penuntut, dan majelis hakim (secara keliru) telah mengabulkan tuntutan penuntut hanya dengan alasan logika, harta kekayaan terdakwa tidak sesuai dengan profil dan status terdakwa selaku penyelenggara negara. Alasan mana adalah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah dan *non-self incrimination*, selain juga karena kekeliruan pemahaman penuntut dan majelis hakim mengenai konsep pembuktian terbalik dalam kaitan harta kekayaan terdakwa terkait tindak pidana dan konsep *Illicit enrichment* yang sama sekali tidak ada kaitan dengan tindak pidana yang didakwakan.

⁴⁴ Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

⁴⁵ *Miscarriage of justice*, "A grossly unfair outcome in a judicial proceeding, as when a defendant is convicted despite a lack of evidence on an essential element of the crime". Lihat Bryan Garner, *Op.cit.*, hlm. 449.

pembuktian terbalik (*reversal of burden of proof*) karena masih dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap asas *non-self incrimination*, *presumption of innocence* dan melanggar *privacy rights* setiap orang. UU Australia, yakni *Proceeds of Crime Act 1987* yang telah diubah dan terakhir Tahun 2002, tidak mengakui sistem pembuktian terbalik dan sebaliknya telah mengatur secara ketat langkah hukum perampasan aset hasil tindak pidana sehingga memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan hak asasi setiap orang atas kepemilikan harta kekayaannya sekalipun ada dugaan kuat berasal dari atau diperoleh dari tindak pidana. Part II *Confiscation* dalam UU tersebut hanya ditujukan terhadap harta kekayaan dalam kaitannya dengan tuntutan pidana (*in personam forfeiture*) baik atas kehadiran terdakwa maupun atas ketidakhadiran terdakwa atau terdakwa melarikan diri. UU Australia tentang *Proceed of Crime*, tidak menganut perampasan atas dasar tuntutan perdata (*in rem forfeiture*). Bahkan untuk tujuan tersebut Jaksa wilayah (*Director of Public Prosecutor-DPP*) harus melalui seleksi ketat oleh hakim pengadilan sebelum hakim memerintahkan perampasan harta kekayaan dimaksud.⁴⁶

- 6) Ketentuan pembuktian terbalik dicantumkan dalam konvensi internasional⁴⁷ sesungguhnya berkaitan dengan karakter internasional dari masalah pencucian uang yang menyulitkan penuntutan untuk membuktikan hasil kejahatan telah melanggar ketentuan pidana negara asing. Hal ini sesuai dengan kesimpulan *draft report* Informal Kelompok Ahli Uni Eropa dalam pencucian uang, “*it as in practice almost impossible to prove, beyond reasonable doubt, the criminal origin of assets if these were owned by (legal) persons domiciled in offshore centres*”.⁴⁸ Bunyi kalimat konvensi internasional/regional tersebut merupakan *non-mandatory obligation* bukan *mandatory obligation* sehingga tidak merupakan kewajiban/keharusan negara pihak untuk mengadopsi ketentuan

⁴⁶ Part II Article 14 para (1): “where a person is convicted of an indictable offence, the DPP may, subject...apply to an appropriate court for one of the following orders: (a) a forfeiture order against property that is tainted property in respect of the offence; (b) a pecuniary penalty order against the person in respect of benefit derived by the person from the commission of the offence”. Ketentuan tersebut membedakan pengertian istilah *tainted property* dan *pecuniary penalty*. Pengertian pertama adalah (a) harta kekayaan yang digunakan untuk, kaitan dengan tindak pidana, dan (b) harta kekayaan hasil kejahatan. Pengertian istilah kedua adalah keuntungan yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana.

⁴⁷ Konvensi PBB Tahun 1988, ketentuan Pasal 5 ayat (7), *Confiscation*: “Each state party may consider ensuring that the onus of proof be reversed regarding the lawful origin of alleged proceeds or other property liable to confiscation, to the extent that such action is consistent with the principles of its domestic law and with the nature of the judicial and other proceeding”. Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, Pasal 31 ayat (8): “Freezing, Seizure and Confiscation”: “State Parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent such a requirement is consistent with fundamental principles of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings”. Tampak bahwa Konvensi PBB Tahun 2003 telah mengadopsi ketentuan yang sama dari Konvensi PBB Tahun 1988.

⁴⁸ Stessens, *Op.cit.*, hlm. 66-67.

pembuktian terbalik tersebut. Jika pembuktian terbalik akan diadopsi, maka ketentuan tersebut hanya ditujukan terhadap kasus harta kekayaan hasil kejahatan narkoba yang berasal dari negara lain.

- 7) Stessens telah memberikan pernyataan bahwa pembuktian terbalik hanya berhubungan dengan asal-usul hasil kejahatan dengan tujuan perampasan dan tidak *mutatis mutandis* pembuktian atas kesalahan terdakwa. Perampasan dilakukan lazimnya setelah terdakwa dinyatakan bersalah. Agar perampasan aset dalam pembuktian pencucian uang lebih efektif, maka beberapa negara seperti Belanda dan Hongkong telah menerapkan *proportionality test* yaitu *partial reversal of the burden of proof*.⁴⁹ Penuntut dan terdakwa masing-masing diwajibkan membuktikan asal-usul keabsahan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana. Praktik di negara tersebut terbukti dilaksanakan dalam pemeriksaan dengan indikasi TPPU di pengadilan di Indonesia. Praktik tersebut membuktikan bahwa ketentuan Pasal 69 UU TPPU 2010 tidak memiliki makna apapun, bahkan merugikan kepentingan hukum terdakwa karena dalam kenyataannya terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana.
- 8) Dua UU Federal Amerika Serikat yang mengatur TPPU yaitu 18 USC 1956 dan 18 USC 1957. Perbedaan dua UU Federal yaitu bahwa UU Federal 1956 melarang transaksi keuangan yang berasal dari kejahatan jika dilakukan dengan:
 - (i) sengaja untuk melakukan kejahatan;
 - (ii) dengan sengaja menghindari membayar pajak dari mana hasil kejahatan berasal; juga
 - (iii) jika transaksi dimaksud direncanakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal, lokasi, sumber, kepemilikan, atau melindungi hasil kejahatan. UU Federal 1957 telah memperluas pertanggungjawaban pidana dengan meniadakan unsur 'sengaja' dan UU ini sangat liberal karena tidak mensyaratkan terdakwa untuk dapat dipidana bahwa dan tidak perlu mengetahui bahwa barang/uang yang ia terima berasal dari kejahatan.⁵⁰

Ketentuan 18 USC US 1957 telah diadopsi ke dalam Pasal 5 UU TPPU 2010 dengan memasukkan unsur 'patut diduganya', yang diklaim oleh Stessens sebagai karakter norma yang sangat liberal dalam penegakan hukum terhadap TPPU. Amerika Serikat telah menggunakan dua standar dalam hal perampasan terhadap aset hasil kejahatan *civil standard of proof* yaitu *probable cause* dan *criminal standard of proof*, yaitu *proof beyond reasonable doubt*.

- 9) Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010 menggunakan dua standar (*multiple standard*),

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 71.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 99-100.

yaitu *civil standard* dan *criminal standard* untuk perkara TPPU di Indonesia. Penerapan dua standar tersebut bertentangan dengan pernyataan Stessens yang telah dikemukakan di atas dan dengan maksud dan tujuan awal penggunaan metode pembuktian terbalik yang dianut dalam Konvensi PBB 1988, Konvensi Uni Eropa 1990, dan Konvensi PBB 2003. Merujuk pada kalimat Konvensi PBB Anti Narkotika dan Bahan Psikotropika 1988 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka ketentuan Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010 bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah yang dianut dalam sistem kekuasaan kehakiman dan UUD 1945.

- 10) Penerapan standar *probable cause* yang dianut dalam Pasal 77 dan 78 UU TPPU 2010 dilihat dari sudut asas legalitas hukum pembuktian, masih dipersoalkan karena asas tersebut selain mengenai larangan retroaktif, juga menyaratkan undang-undang harus pasti dan jelas (*Bestimmtheitsgebot*).⁵¹ Standar *probable cause* justru mengenyampingkan *foreseeability*, bahwa terdakwa harus mengetahui asal usul harta kekayaannya yang di duga berasal dari tindak pidana.
- 11) Di Belanda, Belgia, dan Hongkong, pembuktian tersebut dibebankan baik pada jaksa penuntut maupun terdakwa. Prinsip pembuktian *balanced probability principle* sebagaimana diterapkan di negara tersebut merupakan solusi hukum terbaik saat ini di dalam implementasi UU TPPU 2010 sesuai dengan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban negara (untuk menuntut) dan terdakwa (untuk melakukan pembelaan).

Daftar Pustaka

- Bentham, J., *The Principles of Morals and Legislation*, Prometheus Books, New York, 1998.
- Cooter, R. dan Ulen, T., *Law and Economy, Fourth Edition*, Addison Wesley, Boston, 2003.
- Cotterell, R., *The Politic of Jurisprudence*, Oxford University Press, Oxford, 2003.
- Fletcher, G. P., *Basic Concept of Legal Thought*, Oxford University Press, Oxford, 1996.
- Garner, B., *Black's Law Dictionary: Second Pocket Edition*, West Publishing, Eeagan, 1966.
- Posner, R. A., *Economic Analysis of Law*, Little Brown and Company, Boston, 1992.
- Reuter, P. dan Truman, E.M., *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*, Institute for International Economic, Massacussets, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, Prenada, Jakarta, 2010.
- Spur, S. J., *Economic Foundations of Law*, Rotutledge, London, 2010.
- Stessens, G., *Money Laundering: New International Law Enforcement Model*,

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 127